



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT WABULA
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT
BERBASIS HUKUM ADAT

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Wabula di Kabupaten Buton yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat khususnya dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4779);
11. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Cara Penetapan Wilayah Konservasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Wabula Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 104);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT WABULA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT BERBASIS HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5. Masyarakat Hukum Adat Wabula, yang selanjutnya disebut MHA Wabula adalah masyarakat hukum adat yang berada di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton.
6. Hukum Adat Wabula yang selanjutnya disebut Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, diwariskan secara turun temurun, mempunyai akibat hukum dan sanksi, dan berlaku serta senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat hukum adat Wabula.
7. Lembaga Masyarakat Hukum Adat, yang selanjutnya disebut Sara adalah Lembaga Masyarakat Hukum Adat Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton.
8. Pengelolaan adalah kegiatan pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan sumber daya pesisir laut untuk menunjang kelangsungan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
9. Sumber Daya Pesisir dan Laut adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut,

mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir dan laut.

10. Wilayah Adat Wabula, yang selanjutnya disebut Wilayah Kelola adalah wilayah yang menjadi ulayat adat dan budaya Masyarakat Hukum Adat Wabula meliputi wilayah pesisir dan laut (Nambo) termasuk wilayah darat (Pangkolo) yang diwariskan secara turun temurun dan dikelola oleh Lembaga Masyarakat Hukum Adat.
11. Ombo adalah aturan hukum adat Wabula yang melarang untuk mengambil biota tertentu atau semua biota pada wilayah tertentu.
12. Kaombo adalah wilayah laut tertentu yang ditetapkan oleh lembaga masyarakat adat dalam waktu tertentu atau selamanya terhadap pengambilan biota tertentu atau semua biota untuk memulihkan keseimbangan ekosistem.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat hukum adat Wabula agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut secara lestari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap kesatuan MHA Wabula termasuk hak-hak tradisionalnya khususnya dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis hukum adat oleh MHA Wabula dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan MHA Wabula dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengakuan dan perlindungan MHA Wabula; dan
- b. pembinaan dan pengawasan MHA Wabula.

BAB IV

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA WABULA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi kesatuan MHA Wabula.
- (2) Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sejarah dan budaya;
 - b. wilayah kelola;
 - c. lembaga adat; dan
 - d. sistem hukum adat.

Bagian Kedua

Sejarah dan Budaya

Pasal 6

- (1) Sejarah dan budaya MHA Wabula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bersumber dari tradisi lisan, sejarah lisan, dan sejarah tulis.
- (2) Sejarah dan budaya MHA Wabula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Wilayah Kelola

Pasal 7

- (1) Wilayah kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan wilayah yang menjadi ulayat adat dan budaya MHA Wabula, meliputi:
 - a. *Nambo* atau wilayah pesisir dan laut; dan
 - b. *Pangkolo* atau wilayah daratan

- (2) *Nambo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. *kaombo saumuru*;
 - b. *kaombo awaktuu*; dan
 - c. Pemanfaatan tradisional.
- (3) *Kaombo saumuru* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kawasan perairan pesisir dan laut yang ditutup secara permanen dengan tujuan untuk:
 - a. dacrah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
 - b. menjaga habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik; dan
 - c. menjaga keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya.
- (4) *Kaombo awaktuu* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kawasan perairan pesisir dan laut yang dibuka tutup dengan waktu tertentu.
- (5) Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan daerah penyangga dari daerah *kaombo saumuru* maupun *kaombo awaktuu* sehingga pemanfaatan daerah ini hanya menggunakan peralatan tradisional.
- (6) Batas *Nambo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum pada Peta dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Luas dan batas *Pangkolo* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan kemudian dengan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Tidak termasuk dalam cakupan wilayah kelola adalah tanah ulayat yang sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) MHA Wabula dapat mengusulkan Wilayah Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melalui Bupati untuk dimasukkan ke dalam:
 - a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kepada Gubernur; dan
 - b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Zonasi (RZ) antarwilayah, kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Tata cara pengusulan wilayah kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Struktur Kelembagaan Adat

Pasal 9

- (1) Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah *Sara* yang wewenang dan struktur kelembagaannya diatur berdasarkan ketentuan adat MHA Wabula.
- (2) *Sara* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai permusyawaratan/permufakatan pada MHA Wabula diluar susunan organisasi pemerintah.

Pasal 10

- (1) Lembaga Adat yang telah terdaftar pada pemerintah daerah dapat menjadi mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tata cara pendaftaran Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sistem Hukum Adat

Pasal 11

- (1) Sistem hukum adat MHA Wabula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah *ombo* sebagai pranata hukum tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan pada wilayah kelola.
- (2) Pengaturan, pelaksanaan, dan penegakkan *Ombo* pada wilayah kelola termasuk tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh MHA Wabula dan/atau *Sara* sepanjang tidak bertentang dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran dan/atau tindak pidana dalam wilayah kelola diluar pengaturan *Ombo* dan/atau diluar kewenangan MHA Wabula dan/atau *Sara*, penegakannya dilakukan oleh intansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA Wabula.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh OPD terkait.

Pasal 13

Bupati melalui OPD yang membidangi pemberayaan masyarakat melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

JABAT	PARAF
ASISTEN I	✓
KABAG. HUKUM	Oj

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI BUTON,

ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH,


LA ODE ZILFAR DJAFAR

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan MHA Wabula.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh OPD terkait.

Pasal 13

Bupati melalui OPD yang membidangi pemberayaan masyarakat melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI BUTON,

ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH,


LA ODE ZULFAR DJAFAR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 13 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 Juni 2018

SEJARAH DAN BUDAYA MHA WABULA

Untuk mengetahui kisah masa lampau masyarakat hukum adat di Wabula dapat diketahui melalui tradisi lisan, sejarah lisan, dan sejarah tulis. Sumber lisan asal-muasal komunitas penghuni Wabula terdapat banyak ragam, baik versinya maupun asal sumbernya. Sebagian masyarakat Buton, khususnya di wilayah Wabula mengenal cerita rakyat yang mengatakan bahwa mereka berasal beberapa gelombang atau tahap penghuni awal. Sumber lisan atau narasi yang berasal dari tutur lisan masyarakat Wabula, mempercayai bahwa setidaknya terdapat tiga fase dan kelompok yang diyakini sebagai masyarakat awal penghuni pulau Buton, khususnya Wabula.

Menurut La Makki (2014), asal-usul masyarakat Wabula terdiri dari beberapa fase dan kelompok. Fase dan kelompok pertama yang mendiami Buton disebut manusia Wabula Mpuu. Manusia Wabula Mpuu oleh masyarakat Buton dipersepsikan sebagai manusia rohaniiah atau acapkali disebut manusia Wali-Wali Allah yang dijelmakan dalam bentuk manusia secara fisik, sehingga dalam konteks pemaknaannya manusia ini adalah manusia yang suci lahir-batin. Manusia Wabula Mpuu ini dikatakan tidak mengenal apa yang disebut sebagai awal dan akhir, apa yang nyata dan apa yang ghaib, dapat berkomunikasi dengan semua makhluk yang ada, memiliki kekuatan yang hebat. Dalam perwujudan sebagai manusia, manusia Wabula Mpuu inilah yang dipercaya membangun kota Wabula pertama di daerah yang disebut Koncu. Dari kota Koncu inilah manusia Wabula Mpuu meletakkan berbagai tatanan adat dan budaya serta tatanan masyarakat Wabula secara keseluruhan (La Makki, 2014: 1).

Fase dan kelompok kedua tentang masyarakat Buton adalah yang disebut sebagai kelompok yang datang dari daerah lain. Kelompok yang datang dari daerah lain berasal dari daerah India Belakang, Cina, Jawa dan dari daerah lainnya. Kedatangan ini merupakan fase kedatangan yang dianggap sebagai kelompok yang menghuni Wabula, yang sudah dapat beradaptasi dengan lingkungan di masanya. Kedatangan fase dan kelompok kedua ini terjadi pada abad VII sampai dengan abad VIII masehi. Sedangkan gelombang kedatangan berikutnya dipercaya sebagai pelarian raja Kediri yang dikenal dengan nama Jayakatwang, yang dalam pemahaman Wabula dikenal sebagai La Kambue. Raja Jayakatwang dipercaya lolos dari peperangan melawan pasukan Kubilai Khan dengan Raden Wijaya. Akhirnya Raja Jayakatwang justru bekerjasama dengan dua panglima Kubilai Khan yang dikenal dengan nama La Bukutorende dan La Saruganca. La Kambue, La Bukutorende dan La Saruganca akhirnya membangun komunitas di Wabula (La Makki, 2014: 25).

Pada saat La Kambue, La Bukutorende dan La Saruganca membangun komunitas masyarakat di Wabula, mereka merasa sebagai orang pertama yang datang dan mengusahakan kehidupan di Wabula. Namun sebenarnya di

kawasan Wabula juga sudah ada orang yang bernama La Baluwu dan La Piropa. La Baluwu dan La Piropa sendiri juga mengklaim sebagai orang pertama yang datang dan mengusahakan kehidupan di Wabula. Kedua kelompok ini saling mengklaim namun tidak mengetahui sosok masing-masing dari mereka tersebut. Hal ini di ceritakan bahwa ketika La Kambue, La Bukutorende dan La Saruganca sedang berburu dan mencari sumber-sumber alam yang baik untuk kehidupan, mereka menemukan pohon enau yang sudah terpasang tempat untuk menampung hasil sadapan. La Kambue, La Bukutorende dan La Saruganca yang merasa sebagai pihak pertama yang datang ke Wabula merasa heran, dan meminum enau hasil sadapan tanpa mengetahui siapa yang menyadap enau. Saat La Baluwu dan La Piropa mengunjungi hutan tempat mereka menyadap enau, mereka heran karena ada yang mengambil hasil sadapan, karena marah semua pohon enau ditebang. Beberapa waktu kemudian, La Kambue, La Bukutorende dan La Saruganca datang kembali ke hutan tersebut dan melihat pohon-pohon enau sudah roboh, karena marah, maka ketiga orang ini mencabut sisa-sisa tebang pohon enau dan meninggalkan hutan tersebut. Beberapa waktu kemudian, La Baluwu dan La Piropa datang kembali ke hutan tersebut dan merasa heran karena semua tonggak bekas tebang sudah tercabut. Karena penasaran kedua orang ini menunggu di hutan tersebut ingin melihat siapa yang melakukan. Berselang kemudian, La Kambue, La Bukutorende dan La Saruganca datang ke hutan itu lagi dan mendapati kedua orang tersebut, akhirnya kedua kelompok ini berperang sampai tujuh hari tujuh malam dan tidak ada yang memenangkan peperangan ini. Akhirnya mereka berdamai dan membuat perjanjian batas (La Makki, 2014: 29).

Batas yang disepakati oleh mereka adalah: Wilayah daratan Buton di belahan matahari terbit ialah kekuasaan kelompok yang mendarat di wilayah belahan matahari terbit yaitu oleh La Kambue, La Bukutorende dan La Saruganca yang disebut Wabula. Sedangkan La Baluwu dan La Piropa yang mendarat di wilayah Buton di belahan matahari terbenam menguasai wilayah daratan Buton di bagian belahan matahari terbenam yang disebut Wolio. Perbatasan kedua wilayah kelompok tersebut diyakini adalah sepanjang sisi Bukit Barisan yang membelah daratan Buton menuju Gunung Waopini sampai ke Liwutongkidi, dalam hal ini pulau Siompu dan Pulau Kadatua termasuk dalam wilayah belahan matahari terbenam (La Makki, 2014: 30).

Fase ketiga, tradisi lisan masyarakat Wabula mempercayai, kedatangan Putri Wakha Kha anak dari putri Raja Jayakatwang yang bernama Ratnasari ditawan oleh pasukan Kubilai Khan, yang menyerbu Kediri yang berhasil kembali ke daratan Cina. Ratnasari ditawan sebagai tanda rampasan. Namun akhirnya, Ratnasari justru menjadi istri Kaisar. Dari hasil pernikahan, Ratnasari dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Wakha-Kha. Kaisar Kubilai Khan meninggal pada saat terjadi pemberontakan oleh Cugoang Cin yang mendirikan Dinasti Mansu. Dalam pemberontakan tersebut, dihikayatkan oleh para tetua Buton bahwa semua keluarga Kubilai Khan dibantai, namun Putri Ratnasari dan Wakha-Kha lolos dari pemberontakan tersebut karena dianggap tidak mencirikan orang Mongol/Cina. Sehingga dibiarkan hidup dan menetap di pesisir timur yang disebut Swatson (La Makki, 2014: 31).

Setelah Wakha-Kha beranjak dewasa, Ratnasari membawa putrinya kembali ke Nusantara dan tinggal di daerah yang diyakini sebagai kerajaan Pagaruyung di Sumatera. Karena takut dengan pengejaran Raden Wijaya sebagai penaakluk Jayakatwang, maka atas saran raja Pagaruyung Ratnasari dan Wakha-Kha agar pindah mencari perlindungan ke daerah baru yang tidak dapat diketahui oleh Majapahit yaitu daerah timur. Oleh karena itu, Ratnasari dan Wakha-Kha berpindah ke Wabula. Di Wabula inilah Ratnasari dan Wakha-Kha disambut oleh ketiga orang yang disebut La Kambue, La Bukutorende dan La Saruganca. Kemudian oleh komunitas La Kambue, La Bukutorende dan La Saruganca, dan pemimpin komunitas-komunitas masyarakat Buton, ditentukan pemilihan raja pertama. Pada saat pemilihan raja pertama ini dikhayatkan ada sepuluh orang yang saling bertarung untuk dapat menjadi raja, salah satu dari orang yang akan menjadi raja adalah Sibathara yang merupakan lawan terberat Wakha-Kha. Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Wakha-Kha dan kemudian didaulat menjadi pemimpin Wabula dengan Ratnasari sebagai ibu Suri dan La Kambue, La Bukutorende dan La Saruganca sebagai pelindung. Peristiwa inilah yang diyakini oleh tutur generasi tua Wabula sebagai tonggak berdirinya kerajaan Buton pertama dengan Wakha-Kha sebagai raja pertama. Pada perkembangannya, raja pertama Buton, Wakha-Kha pindah ke Wolio. Meskipun demikian, pengaturan kehidupan di Buton saat itu, secara pemerintahan dan kekuasaan kerajaan ada pada Wakha-Kha yang disebut sebagai Kolakino Wabula, namun dalam kehidupan bersama, terdapat pembagian kekuasaan dan pemerintahan (La Makki, 2014: 33):

- Amano-Liwu yang berarti Bapak mas yarakat Wabula;
- Inano- Liwu yang disebut sebagai Ibu mas yarakat Wabula;
- Raja/Kolakino Wabula yang disebut sebagai rahasia.

Bonto Patalimbono sebagai sesepuh masyarakat akhirnya menyarankan agar Wakha-Kha menikah dengan Sibathara yang awalnya adalah lawan terberat Wakha-Kha. Dari perkawinan Wakha-Kha dengan Sibathara, mereka dikarunia lima orang anak yaitu (La Makki, 2014: 34):

- Bulawambona,
- Patalambona,
- Bulawasunda,
- Patalasunda dan,
- Paramasumi.

Menjelang tuanya, raja pertama Buton menyerahkan kekuasaan kepada putri sulung mereka yaitu Bulawambona. Setelah itu Wakha-Kha pergi dari Wolio karena mendengar kabar bahwa Majapahit akan mengadakan ekspansi ke daerah timur Nusantara. Demi menjaga diri dan masyarakat kerajaannya, maka Wakha-Kha menuju tempat yang dirahasiakan, yang sebenarnya Wakha-Kha menuju ke daerah dekat Wabula. Wakha-Kha dan Sibathara pergi dengan membawa anak bungsu mereka yaitu Paramasumi. Di daerah ini Wakha-Kha melahirkan anak lagi yang diberi nama Putri Wabula-Bula. Dikhayatkan putri bungsu ini ketika dewasa berparas cantik rupawan. Dan pada saat itu di Wabula datang seorang cucu kaisar Cina yang bernama Sri-Bajala yang terpikat dengan putri Wabula-Bula. Karena belum mengetahui bahwa Sri Bajala dan Putri Wabula-Bula adalah masih sepupu dekat, maka setelah mereka menikah dan tahu riwayat mereka maka memutuskan untuk pergi ke Cina dengan

perahu yang dinamakan Wakambe Bunga, dan berpesan kepada para awak perahu agar nanti ketika sudah sampai di tempat yang dituju, perahu tersebut dibawa kembali pulang ke Wabula. Sesampai di tengah laut dalam perjalanan, Putri Wabula-Bula meloncat ke laut dan disusul Sri-Bajala, hal ini dikarenakan mereka menyadari telah berbuat kesalahan dengan menikah saudara dekat. Kemudian, awak perahu memutuskan membawa pulang perahu Wakambe Bunga kembali ke Wabula (La Makki, 2014: 38).

Pada waktu Paramasumi menjadi raja, pemerintah kerajaan Buton mengajak raja Paramasumi agar menggabungkan diri dalam kerajaan Buton, namun tawaran ini ditolak, sehingga kerajaan Buton menyerang raja Wabula Paramasumi. Konon cerita, pasukan Buton dapat mengalahkan pasukan Wabula karena dibantu oleh pasukan Majapahit.


Kekalahan ini kemudian menjadikan Wabula tunduk pada kerajaan Buton, dan raja Paramasumi beserta pengikutnya pergi meninggalkan Wabula menuju Sulawesi tengah dan daerah sekitar Gorontalo, dan dicitrakan bahwa mereka banyak berdomisili di daerah Kaili. Meski Wabula sudah dilebur dalam kerajaan Buton, namun pemimpin masyarakat Wabula tetap dijalankan oleh Amano Liwu dan Inano Liwu. Pada saat itu sebagian masyarakat Wabula yang tidak mau tunduk kepada Buton mengangkat Lasaritapo menjadi Raja Wabula. Meskipun demikian Raja Wabula Lasaritapo kalah dalam peperangan dengan pasukan Buton. Setelah itu benar-benar Wabula dan raja dibawah kekuasaan kerajaan Buton (La Makki, 2014: 40).

Pada perkembangan berikutnya dicitrakan bahwa Sekh Abdul Wahid yang melakukan perjalanan dari Pasai sampai di Adonara. Di Adonara Sekh Abdul Wahid menikah dengan putri Solor yang dikenal dengan nama Wa Ode Solor. Kemudian Sekh Abdul Wahid menuju Wolio/Buton, dan sampai di daerah Burangsari. Di daerah ini beliau menemui Kumaha sebagai Raja Wabula. Setelah pertemuan itu, Kumaha beserta seluruh keluarganya langsung memeluk Islam. Dan tidak berselang lama, Kumaha mendeklarasikan kepada semua masyarakat Wabula bahwa agama Islam adalah agama resmi di seluruh kerajaan Wabula. Setelah itu, Kumaha beserta kedua putranya yaitu Ambali-Mbalino dan Kole-Kole belajar dan berguru lebih dalam kepada Sekh Abdul Wahid. Setelah Kumaha dan kedua putranya dianggap cukup dalam memahami ajaran Islam, Sekh Abdul Wahid kemudian meneruskan perjalanan ke Wolio/Buton, sesampai di Wolio, kerajaan Buton dipimpin oleh raja ke V Buton bernama Raja Mulae. Setelah raja Mulae bertemu dengan Sekh Abdul Wahid, langsung Raja Mulae beserta keluarganya memeluk Islam dan Raja Mulae mendeklarasikan kepada seluruh Buton bahwa Islam sebagai agama resmi dan kerajaan Buton sebagai kerajaan Islam. Raja Mulae kemudian meminta kepada Sekh Abdul Wahid agar dinobatkan sebagai Sultan Buton, namun Sekh Abdul Wahid menolak dengan alasan bahwa pengukuhan seorang raja menjadi Sultan haruslah seizin Khalifah Islam di Istanbul. Oleh karena itu, Raja Mulae meminta kesediaan Sekh Abdul Wahid untuk diutus sebagai utusan Raja Buton ke Istanbul untuk menemui Khalifah Islam guna pengukuhan Raja Buton sebagai Sultan Buton. Pada akhirnya Sekh Abdul Wahid datang kembali ke Buton membawa surat keputusan dari Istanbul yang menyatakan bahwa Raja Buton sebagai Khalifahul Kamis, yang kedudukannya setingkat lebih rendah dari Khalifah Istanbul, namun ketika Sekh Abdul Wahid sampai di Buton, raja Mulae sudah berusia tua dan menyerahkan

kekuasaannya kepada anak menantunya yang bernama Lakilaponto. Sekh Abdul Wahid kemudian menyampaikan isi surat tersebut kepada Lakilaponto/Murhum, dan dengan surat tersebut, Lakilaponto merupakan Raja Buton ke VI (raja terakhir Buton) dan merupakan Sultan Buton I pada kesultanan Buton, yang dilantik oleh Sekh Abdul Wahid atas nama Khalifah Islam Istambul pada hari senin tanggal 1 Syawal 948 H (1542 M) dengan gelar Sultan Kaimuddin Khalifatul Khamis (La Makki, 2014: 50).

Kemudian Sultan Buton yang telah mendengar bawah Wabula dan raja Wabula memeluk Islam, mengundang Raja Kumaha Wabula ke Wolio. Undangan ini ditanggapi secara seksama, karena masih ragu apakah ini berkaitan dengan risalah agama Islam atau ada tujuan lain. Setelah memantapkan hati, Raja Kumaha beserta kedua anaknya datang ke Wolio dan bertemu Sultan Buton. Hasil pertemuan dengan Sultan Buton dirikan bahwa jalur penyebaran agama Islam pada wilayah daratan Buton di belahan matahari terbit adalah tanggungjawab Kumawa Wabula, sedangkan jalur penyebaran agama Islam pada wilayah daratan Buton di belahan matahari terbenam adalah tanggung jawab Raja Murhum (Raa Buton). Dengan demikian sejak pertemuan tersebut, berkembanglah Islam di kawasa Buton dengan tetap menjalankan amanat kebaikan (La Makki, 2014: 51).

Kumaha sebagai Raja Wabula kemudian diyakini membangun kota Wabula yang dengan kedua putranya. Dalam pembangunan kota yang baru ini, Raja Kumaha juga membangun sebuah masjid dan galampa. Kemudian juga merumuskan apa yang dikenal sebagai Asala Popaano (falsafah struktur lembaga yang menangani tata instrumen kehidupan masyarakat) yang terdiri dari empat sektor dengan sebutan: Asala Bisa, Asala Pande, Asala Lebed an Asala Sara. Disamping itu juga membentuk organisasi lembaga yang dikenal dengan nama Sarano Wabula (La Makki, 2014: 52).



Gambar 2.1. Rute perjalanan untuk memahami sejarah Wabula menurut Yamaguchi (2001:482).

Menurut sejarawan Jepang, Hiroko Yamaguchi (2001), sejarah yang disampaikan menurut versi masyarakat Wabula merupakan 'Sejarah Sejati'. Pendefinisian ini memiliki dua arti, pertama: sejarah tentang kejadian masa lalu yang sebenarnya terjadi, yaitu fakta sejarah. Arti kedua, memperbaiki informasi yang salah tentang sejarah yang terdapat dalam versi Wylon-centric dari sejarah Buton. Yamaguchi dalam menulis sejarah Wabula dengan menggambarkan dan mempertimbangkan suatu bentuk hubungan antara kehidupan manusia dan sejarah di mana orang merasakan realitas 'bukan dengan positivisme atau relativisme, tapi dengan 'hidup', jadi untuk bisa berbicara, narasi sejarah saat mereka menghidupkannya kembali melalui praktik ritual tahunan di ruang dan waktu kehidupan sosial mereka.

BUPATI BUTON,

ttd

LA BAKRY

